

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Simpanan

Pelayanan jasa simpanan/tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam pernyataan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan/tabungan yang dapat dikumpulkan oleh bank syariah adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.<sup>1</sup>

Simpanan (*al-Wadiah*) adalah uang nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan ke bank yang merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.<sup>2</sup> Pemilik dana disebut penyimpan dan akan diberikan imbalan jasa atas dana yang disimpan di bank tersebut, imbalan jasa ini disebut bunga di Bank Konvensional dan bagi hasil bagi Bank Syariah. Besarnya imbalan jasa bunga atau bagi hasil tergantung dari kebijakan masing-masing bank.

Pada dasarnya penerima simpanan adalah *Yad Al-Amanah* (Tangan Amanah) artinya Ia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang

---

<sup>1</sup>Muhammad, Teknik Perhitungan Bagu Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.6

<sup>2</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.7

titipan (karena faktor-faktor yang diluar batas kemampuannya). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadist sebagai berikut :

“Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai (akan titipan)”, (Nail al-Author 5/296).<sup>3</sup>

Jenis-jenis simpanan, antara lain : Simpanan Tabungan (Sukarela); Simpanan Deposito (Berjangka) serta Simpanan Giro.

## **B. Simpanan Sukarela (Tabungan)**

Simpanan Sukarela bersifat sebagai titipan dan dapat diambil kapan saja oleh pihak penyimpan. Pihak penerima simpanan tidak dapat menggunakan simpanan anggota itu, kecuali telah meminta izin dan dibuat surat pernyataan terlebih dahulu agar tidak terjadi permasalahan nantinya.

Simpanan sukarela terbagi menjadi 2 prinsip yaitu berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

### a. Simpanan Sukarela berdasarkan prinsip *Wadiah*

Simpanan Sukarela *wadiah* merupakan simpanan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/ transfer dan perintah membayar lainnya<sup>4</sup>. Berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhammanah*. Nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm.8

<sup>4</sup> Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.6

memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.<sup>5</sup>

Dasar hukum pengembangan transaksi berprinsip *wadiah*, meliputi :

1) Al-Quran

Ayat-ayat Al-Quran dasar akad transaksi *wadiah*, adalah

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya”, (QS. An-Nisa’: 58)

QS. Al-Baqarah

﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ﴾

Artinya :

“Jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya”, (QS Al-Baqarah: 283)

<sup>5</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.297

## 2) Sunnah

Hadist-hadist Rasul dasar akad transaksi *Wadiah*, adalah

*“Berkata Rasulullah SAW, sampaikanlah (Tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas kepada khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”.* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi menurutnya hadis ini Hasan sedang Imam Hakim mengkategorikannya Sahih.<sup>6</sup>

Mengingat *wadiah yad dhammah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak diisyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.

Simpanan/tabungan yang berakad *wadiah* ada dua, yaitu :

- a) *Wadhi'ah amanah* yaitu titipan dana zakat, infaq, shadaqoh.
- b) *Wadhi'ah Yadhomanah* yaitu titipan ini akan mendapatkan bonus dari bank syariah, jikalau bank syariah mengalami keuntungan.<sup>7</sup>

Beberapa ketentuan umum tabungan *wadiah*, sebagai berikut :

---

<sup>6</sup>Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 7

<sup>7</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagu Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 6

1. Simpanan Sukarela *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.
  2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
  3. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.<sup>8</sup>
- b. Simpanan Sukarela berdasarkan prinsip *Mudharabah*

Simpanan Sukarela berdasarkan prinsip *Mudharabah* adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan *akad mudharabah*. Simpanan/tabungan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *mudharabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi bank syariah tetapi diberikan bagi hasil.<sup>9</sup>

Beberapa ketentuan umum tabungan *Mudharabah*, sebagai berikut :

---

<sup>8</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.298

<sup>9</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagu Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press,2004),hlm.7

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>10</sup>

### **C. Simpanan Berjangka (Deposito)**

Deposito menurut Dewan Syariah Nasional No.03/DSNMUI/IV/2000 tentang deposito yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat di lakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan baik. Deposito berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang

---

<sup>10</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.301

dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Adapun yang dimaksud Simpanan Berjangka atau Deposito Syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.<sup>12</sup>

Simpanan Berjangka/Deposito dengan akad *Mudharabah* adalah simpanan masyarakat di bank syariah yang pengeambilannya sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh bank syariah. Variasi deposito *mudharabah* ini diklasifikasikan ke dalam deposito : 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.<sup>13</sup>

Dasar Hukum mengenai transaksi Mudharabah :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ ..... ﷻ

Artinya :

”Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...” (QS.Al-Muzammil: 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
 كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﷻ

<sup>11</sup>Ibid, hlm.303

<sup>12</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000.

<sup>13</sup>Muhammad, Teknik Perhitungan Bagu Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.7

*Artinya :*

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS.Al-Jumuah: 10)<sup>14</sup>*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 bentuk Simpanan Berjangka (Deposito) dengan prinsip *mudharabah*, yakni :

- Deposito Umum (Tidak Terikat)/*Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investmen Account, URIA)*
- Deposito Khusus (Terikat)/*Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investmen Account, RIA)*

a. Deposito Umum (Tidak Terikat)/*Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investmen Account, URIA)*

Bank Syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya untuk satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya.<sup>15</sup>

Dalam Simpanan Berjangka Deposito *Mudharabah Mutlaqah (URAI)*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dalam

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.14

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.118

menghitung bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

Pembayaran bagi hasil Simpanan Berjangka atau Deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URAI) dapat dilakukan melalui 2 metode, yaitu:

1. *Anniversary Date*

- Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya dengan permintaan deposan.

2. *End of Month*

- Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

- Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.<sup>16</sup>

Dalam pencairan dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum jatuh tempo, Bank Syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *Mudharabah Mutlaqah*. Klausal denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) semua jangka waktu (1, 3, 6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dan bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan harus dibayarkan.

---

<sup>16</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2006), hlm.305

b. Deposito Khusus (Terikat)/*Mudharabah Muqayyadah* (Restricted Investmen Account, RIA)

Selain rekening investasi umum bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *Mudharabah Muqayyadah*. Investasi khusus ini sering disebut juga sebagai investasi terikat. Rekening investasi khusus ini biasanya ditujukan kepada para nasabah/investor besar dan institusi.<sup>17</sup>

Berbeda halnya dengan deposito *Mudharabah Mutlaqah*, dalam deposito *Muqayyadah* pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya.

Dana Simpanan Berjangka (Deposito) *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) ini, terdapat 2 metode, yaitu :

1. *Cluster Pool of Found*

Penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis. Pembayaran bagi hasilnya dilakukan secara bulanan, triwulan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati. Perhitungan bagi hasil *Cluster Pool of Fund* dapat dilakukan melalui metode sebagai berikut :

a. *Anniversary Date*

---

<sup>17</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.118

- Pembayaran bagi hasil dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya dengan permintaan deponan.

*b. End of Month*

- Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan deposito.
- Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)

- Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.<sup>18</sup>

## 2. *Specific Project*

Penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu. Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai. Dalam menghitung bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito sampai tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau *number of days*. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi.

Simpanan Berjangka (Deposito) *Mudharabah Muqayyadah* dengan pembayaran bagi hasil secara bulanan dapat dicairkan sebelum jatuh tempo, dengan denda (*penalty*) sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *Mudharabah Muqayyadah (RIA)*. Klausal denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *Mudharabah Muqayyadah (RIA)* semua jangka waktu (1, 3, 6, dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dan bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan harus dibayarkan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2006), hlm.308

<sup>19</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2006), hlm.309

## D. Bagi Hasil

### 1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Lebih jauh prinsip *Mudharabah* dapat digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara *Musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.<sup>20</sup>

Dalam sistem ekonomi islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga. Dasar pijakannya adalah :

- a) Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat  
(QS.Al-Baqarah:190)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya :

“dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui

<sup>20</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, (Yogyakarta: UII press), hlm.119-120.

*batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”*

- b) Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial.
- c) Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
- d) Melindungi kepentingan ekonomi lemah.
- e) Membangun organisasi yang berprinsip syariat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah.
- f) Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri.<sup>21</sup>

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yakni sebagai berikut :

- a. *Profit Sharing* (bagi laba), adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.
- b. *Revenue Sharing* (bagi pendapatan), adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi

---

<sup>21</sup> Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.20

dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pembiayaan (*financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha. Di dalam pengembangan produknya, dikenal istilah *shohibul maal* dan *mudharib*. *Shohibul maal* merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan Syariah (bank dan BMT) untuk dikelola sesuai dengan perjanjian. Sedangkan *mudharib* merupakan kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.<sup>22</sup>

Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil ini harus dijalankan secara transparan dan adil. Untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya. Pada tahap perjanjian kerjasama ini disetujui oleh para pihak, maka semua aspek yang berkaitan dengan usaha harus disepakati dalam kontrak agar antar pihak dapat saling mengingatkan.

Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, lembaga akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai periode perhitungan pendapatan usaha. Berapapun tingkat pendapatan usaha inilah yang kemudian didistribusikan kepada para nasabah atau anggota. Karena itu, nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah masing-

---

<sup>22</sup> Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

masing produk. Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Begitu pula dalam pembiayaan bagi hasil. Debitur harus melaporkan pembukuan usahanya, sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah/anggota dapat menawar sampai pada kesepakatan.

Model bagi hasil ini tidak mengenal istilah beban pasti (*fixedcost*). Karena nilai bagi hasil akan didapat setelah pembekuan usaha. Bagi lembaga keuangan syariah tidak akan terjadi *negatif spread*. Karena bagi hasil dana akan dibayar setelah para debitur membayar bagi hasil pula. Dan bagi debitur tidak akan menjual barangnya dengan harga tinggi. Karena bagi hasil tidak mungkin dihitung sebagai bagian dari biaya produksi. Bagi hasil akan dibayar setelah terjadi penjualan, itupun kemungkinannya dapat saja tidak memberi bagi hasil karena usahanya merugi.<sup>23</sup>

Dalam sistem keuangan syariah modal bagi hasil hanya berlaku untuk akad penyertaan usaha dan kerjasama usaha (*partnership, project financing partisipation*). Akad ini dapat diterapkan dalam empat produk, yaitu: *mudharabah, musyarokah, muzaro'ah, dan musaqoh*.<sup>24</sup>

## 2. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu

---

<sup>23</sup>Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil,(Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.121-122

<sup>24</sup> M.Syafi'i Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Cendikia,2001), hlm.90

*Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah dan Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

a. *Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing)*

Mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

b. *Mudharabah (Trustee Profit Sharing)*

Suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh

pemilik modal. Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).<sup>25</sup>

Adapun bentuk-bentuk *mudharabah* yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah:

1. Tabungan *Mudharabah*. yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian.
2. Deposito *Mudharabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.
3. Investasi *Mudharabah* Antar Bank (IMA) yaitu sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar Bank Syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA)

---

<sup>25</sup>Ir. Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.E.,M.A.E.P., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

Terdapat 3 skema aliran dana dari nasabah investor kepada bank, yakni :

1. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (dalam bank konvensional disebut debitur). Bank syariah bertindak sebagai *arranger* saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah secara *off balance sheet*. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Disebut *mudharabah* karena skemanya bagi hasil, *muqqayadah* karena ada pembatasan, yaitu hanya untuk pelaksanaan usaha tertentu, dan *off balance sheet* karena bank tidak dicatat dalam neraca bank.

2. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Aliran dana dapat terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misal pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan,

misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja. Skema ini membuat bank terlibat dalam *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*. Disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank. Nisbah bagi hasil disepakati antara nasabah investor dan bank.

### 3. *Mudharabah Mutlaqah on Balance Sheet*

Seluruh dana nasabah investor kepada bank digunakan tanpa ada pembatasan tertentu pada pelaksana usaha yang dibiayai maupun akad yang digunakan. Nasabah investor memberikan kebebasan secara mutlak kepada bank syariah untuk mengatur seluruh aliran dana, termasuk memutuskan jenis akad dan pelaksana usaha di seluruh sektor.<sup>26</sup>

Konsep bagi hasil berbeda sama sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil (IBI, 2003:265) sebagai berikut :

- 1) Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
- 2) Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut diatas sistem *pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek /usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

---

<sup>26</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2006), hlm.312-317

- 3) Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.<sup>27</sup>

### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, adalah :

- 1) Faktor Langsung, diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).<sup>28</sup>

- a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini (a) rata-rata saldo minimum bulanan, (b) rata-rata saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- c. Nisbah (*profit sharing ratio*), (a) salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, (b) nisbah antara satu

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.123

bank dan bank lainnya dapat berbeda, (c) nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan, (d) nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

## 2) Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat bagi hasil, meliputi :

### a. Penentuan biaya dan pendapatan

*Shohibul* dan *Mudhorib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan setelah dikurangi biaya dapat juga pendapatan kotor. Jika semua biaya ditanggung lembaga/BMT, hal ini disebut *revenue sharing*.

### b. Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Bagi hasil akan dibayarkan sesuai dengan kebijakan akuntansinya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Ibid, hlm.124

#### 4. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

Perbedaan yang mendasar antara sistem keuangan konvensional dengan syariah terletak pada mekanisme memperoleh pendapatan, yakni bunga dan bagi hasil.

##### I. Bunga

- a) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad. Didepan debitur sudah terbebani biaya tetap.
- b) Besarnya bunga dihitung dari perkaliannya dengan modal yang dipinjam atau disimpan.
- c) Pembayaran bunga selalu tetap, tanpa terpengaruh dengan usaha yang dibiayai, baik usahanya untung atau rugi.
- d) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, meskipun usaha yang dibiayai meningkat, juga debitur akan tetap membayara bunga, meskipun usaha yang dibiayai merugi bahkan bangkrut.
- e) Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama samawi.

##### II. Bagi hasil

- a) Penentuan bagi hasil dihitung pada akhir periode. Pada waktu akad akan disepakati tingkat nisbahnya/proposisi bagi hasil.
- b) Besarnya bagi hasil dihitung dari perkalian nisbah dengan pendapatan/laba pada setiap periode pembukuan.

- c) Pembayaran bagi hasil dapat naik dan turun (fluktuatif) tergantung dengan kondisi usaha yang dibiayai. Ada kalanya untung dan merugi.
- d) Jumlah pembayaran bagi hasil akan meningkat dengan meningkatnya hasil usaha, juga akan menurun bahkan tidak memberi bagi hasil karena usahanya merugi dan bangkrut.
- e) Tidak ada satupun agama samawi yang mengecam sistem bagi hasil.<sup>30</sup>

Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsi diatas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Hassanuddeen Abd. Aziz, Osman Sayid Hassan Musse, Abdelghani Echchabi 2014, dengan judul Factors Determining Islamic Banks' Deposits in Qatar: An Empirical Study. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki variabel yang mempengaruhi bank deposito Islam di Qatar dalam berjalan panjang dan pendek. Penelitian ini

---

<sup>30</sup> Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, (Yogyakarta: UII Press,2004), hlm.122

menggunakan data kuartalan yang mencakup periode dari tahun 2006 sampai 2013, dan berlaku uji kointegrasi JJ dan model koreksi kesalahan vektor (VECM). Temuan menunjukkan bahwa deposito bank syariah 'tidak dipengaruhi oleh salah satu variabel penjelas dalam jangka panjang. Namun demikian, dalam jangka pendek, bank-bank Islam 'deposito di Qatar dipengaruhi oleh CPI, bank konvensional' suku bunga deposito, serta tingkat keuntungan bank syariah '. Ini adalah salah satu studi awal menangani masalah deposito bank syariah 'di Qatar dan penentu mereka. Persamaan dalam penelitian ini adalah variabel yang diteliti sama, dan juga menggunakan data laporan keuangan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah dalam uji yang digunakan, penelitian ini menggunakan uji kointegrasi.

Mushonifah Mutamimah 2012, Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan SISUKA di BMT Walisongo Papandayan Semarang. Penelitian ini membahas tentang perbandingan antara bagi hasil dan bunga. Rumusan Masalah : (1) Bagaimana perhitungan bagi hasil pada simpanan SISUKA di BMT Walisongo papandayan Semarang ?. Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, interview atau wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini perhitungan bagi hasil simpanan SISUKA yang digunakan oleh BMT Walisongo papandayan Semarang adalah 10% pertahun dan apabila di bulankan bagi hasil menjadi 0,83% perbulan. Persamaan penelitian ini terletak pada variabel yang di teliti bagi hasil dan

simpanan sukarela. Perbedaan terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif.

Evi Natalia 2014, Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Umum secara bersama-sama dan parsial terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* yang ada di bank syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah *eksplanatory research*. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri dengan menggunakan data sekunder berupa laporan publikasi keuangan triwulanan yang dimulai dari triwulan I tahun 2009 sampai dengan triwulan IV tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah*, hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000. Sedangkan secara parsial diketahui hanya variabel Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah yang berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah*, hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi yang sebesar 0,000. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Persamaan variabel penelitian ini Deposito *Mudharabah* dan tingkat bagi hasilnya, data yang digunakan sama-sama memakai data

sekunder laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulan dan tempat penelitiannya adalah Bank.

Dian Sri Rahayu 2015, Pengaruh Deposito dan Tabungan Terhadap Profit Sharing Mudharabah Pada Bank Umum Syariah. Rumusan Masalah: (1) apakah deposito berpengaruh terhadap profit sharing mudharabah ? (2) Apakah tabungan mudharabah berpengaruh terhadap profit sharing mugharabah ? (3) Apakah deposito dan tabungan berpengaruh bersama-sama terhadap profit sharing mudharabah ?. penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Metode pengumpulan data observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, pertama dalam uji regresi linier berganda diketahui deposito berpengaruh terhadap profit sharing mudharabah. Kedua, tabungan mudharabah berpengaruh terhadap profit sharing mudharabah. Dalam uji Hipotesis pertama deposito terhadap profit sharing mudharabah yaitu signifikan maka hipotesis teruji. Kedua, tabungan terhadap profit sharing mudharabah signifikan maka hipotesis teruji. Secara simultan deposito dan tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profit sharing deposito mudharabah. Pengaruh deposito dan tabungan mudharabah terhadap profit sharing mudharabah termasuk kategori kuat. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel penelitian yang sama, pendekatan kuantitatif yang digunakan sama. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian berbeda, salah satu uji datanya menggunakan asumsi klasik.

Hesty Dwi Wahyuningsih 2014, Pengaruh Bagi Hasil, Pembiayaan Murabahah, Dan Suku Bunga Terhadap Jumlah Simpanan Mudharabah

Pada Bank BPD DIY Syariah Periode Tahun 2008-2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah simpanan mudharabah pada Bank BPD DIY Syariah, menganalisis apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap jumlah simpanan mudharabah pada Bank BPD DIY Syariah dan menganalisis apakah suku bunga berpengaruh terhadap jumlah simpanan mudharabah pada bank BPD DIY Syariah. Populasi sekaligus sampel yang digunakan adalah bank BPD DIY Syariah dengan periode data triwulan I 2008 hingga triwulan II 2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara, karena data yang digunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan dan wawancara dengan pihak BPD. Analisis yang digunakan regresi linier berganda, dengan spss 16.0 untuk menguji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil analisis uji t menunjukkan bahwa bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap jumlah simpanan mudharabah, pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah simpanan mudharabah, dan suku bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah simpanan mudharabah. Pada uji F menunjukkan semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah simpanan mudharabah. Adapun koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,915 yang berarti simpanan mudharabah pada bank syariah mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 91,5% dan sisanya sebesar 8,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Persamaan penelitian ini terletak

pada variabel independen dan dependennya, data yang diteliti juga menggunakan data sekunder laporan keuangan. Metode yang digunakan pun sama menggunakan regresi linier berganda. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan sampel yang digunakan adalah triwulan.

Muchamad Tegar Andianto 2014, Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, serta Giro Wadi'ah Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta. Penelitian tersebut membahas tentang tabungan mudharabah, deposito dan giro wadi'ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran sebenarnya mengenai penerapan akuntansi syariah pada sistem bagi hasil program tabungan mudharabah, deposito mudharabah, dan giro wadi'ah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, mempelajari dokumen -dokumen termasuk brosur dari bank syariah, serta sumber -sumber yang lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil analisis ini yaitu bahwa ketiga bank syariah tersebut telah berusaha menggunakan prinsip syariah islam dengan benar, akan tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah syariah islam. Hal ini disebabkan dengan adanya cara pembagian bagi hasil yang menggunakan prinsip *revenue sharing*. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada variabel dependen sistem bagi hasil dalam tabungan dan deposito. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan lokasi penelitian.

Nur Mussanah 2012, Perhitungan Bagi Hasil Sahabat (Simpanan Sukarela Anggota ) di BMT Hudatama Semarang. Rumusan Masalah : (1) Bagaimana perhitungan bagi hasil simpanan Sahabat di BMT Hudatama Semarang? (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah memilih produk Sahabat di BMT Hudatama Semarang?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis diskriptif. Teknik pengumpulan data adalah interview, observasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian cara dalam menentukan prosentase perhitungan bagi hasil di BMT Hudatama didasarkan pada, nilai endap simpanan, nilai akhir simpanan, saldo rata-rata semua simpanan yang ada di KJKS BMT Hudatama. Persamaan terletak pada variabel yang diteliti simpanan sukarela dan perhitungan bagi hasil. Perbedaan terletak pada penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

Reza Dwi Anggara 2010, Analisis Pengaruh Profitabilitas, Rasio Biaya, Simpanan terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Di BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM REMBANG. Rumusan Masalah : (1) Apakah terdapat pengaruh profitabilitas/ROA (*Return on Asset*) terhadap tingkat bagi hasil tabungan Mudharabah. (2). Apakah terdapat pengaruh rasio biaya/BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) terhadap tingkat bagi hasil tabungan Mudharabah. (3). Apakah terdapat pengaruh simpanan anggota Mudharabah terhadap tingkatbagi hasil tabungan Mudharabah. Penelitian dilakukan di BMT Bina Ummat Sejahtera. Data diperoleh dari laporan

keuangan perbulan yaitu bulan Januari sampai Desember dari tahun 2006-2009. Data diuji dengan asumsi klasik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh profitabilitas/ROA (*Return on Asset*) terhadap tingkat bagi hasil tabungan Mudharabah, (2) terdapat pengaruh rasio biaya/BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) terhadap tingkat bagi hasil tabungan Mudharabah, dan (3) terdapat pengaruh simpanan anggota Mudharabah terhadap tingkat bagi hasil tabungan Mudharabah. Persamaan terletak pada salah satu variabel dependen dan independen. Dan data yang digunakan sama sama menggunakan laporan keuangan perbulan. Perbedaannya terletak pada data diperoleh selama 4 tahun.

Atanasius Hardian Permana Yogiarto 2015, Pengaruh Bagi Hasil, Promosi, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan *Mudharabah* (Studi Kasus pada Nasabah Bank Muamalat Pekalongan). Rumusan Masalah : (1) Bagaimana pengaruh Bagi Hasil terhadap Keputusan Penggunaan Jasa perbankan syariah tabungan *Mudharabah*? (2) Bagaimana pengaruh Promosi terhadap Keputusan Penggunaan Jasa perbankan syariah tabungan *Mudharabah*? (3) Bagaimana pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Penggunaan Jasa perbankan syariah tabungan *Mudharabah*? (4) Bagaimana pengaruh Bagi Hasil, Promosi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Penggunaan Jasa perbankan syariah tabungan *Mudharabah*?. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan

teknik *purposive sampling* sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner sebanyak 40 item pertanyaan yang dinilai dengan skala Likert 1-4 dan diuji validitas serta reliabilitasnya. Metode yang digunakan analisis data untuk menjawab hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana dan analisis berganda. Hasil berdasarkan analisis regresi pada taraf signifikan 5% menunjukkan (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan Bagi Hasil terhadap Keputusan penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah pada nasabah Bank Muamalat Pekalongan (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan Promosi terhadap Keputusan penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah pada nasabah Bank Muamalat Pekalongan (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah pada nasabah Bank Muamalat Pekalongan (4) terdapat pengaruh positif dan signifikan Bagi Hasil, Promosi, Kualitas Pelayanan secara bersama-sama terhadap Keputusan penggunaan Jasa Perbankan Syariah Tabungan Mudharabah pada nasabah Bank Muamalat Pekalongan. Persamaan terletak pada salah satu variabel yang diteliti yaitu simpanan (tabungan) dan bagi hasil. Perbedaan terletak pada variabel independend, lokasi penelitian dan metode pendekatan yang digunakan.

Suratman 2013, Pengaruh Jumlah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, Tingkat Imbalan SBIS, Suku Bunga Simpanan Berjangka 1 Bulan, Dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah* (Studi Kasus Pt. Bank Syariah Mandiri Tahun 2007-2011). Rumusan Masalah : (1)

Bagaimana pengaruh jumlah bagi hasil deposito *mudharabah*, tingkat imbalan SBIS, jumlah suku bunga simpanan berjangka 1 bulan dan inflasi secara simultan terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri ? (2) Bagaimana pengaruh jumlah bagi hasil deposito *mudharabah* secara parsial terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri ? (3) Bagaimana pengaruh tingkat imbalan SBIS secara parsial terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri ? (4) Bagaimana pengaruh suku bunga simpanan berjangka 1 bulan secara parsial terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri ? (5) Bagaimana pengaruh inflasi secara parsial terhadap jumlah deposito *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri ?. Penelitian ini menggunakan metode analisis linier regresi berganda dengan menggunakan program komputer SPSS versi 19.0 dan Microsoft Excel 2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, jumlah bagi hasil deposito *mudharabah*, tingkat imbalan SBIS, suku bunga simpanan berjangka 1 bulan, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Secara simultan variabel jumlah bagi hasil deposito *mudharabah*, tingkat imbalan SBIS, suku bunga simpanan berjangka 1 bulan, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig-F 0,000 yang lebih kecil dari signifikansi 5%. Kemampuan prediksi dari keempat variabel tersebut terhadap jumlah deposito *mudharabah* adalah 68,8%. sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya adjusted R square, sedangkan sisanya 31,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam variabel


penelitian ini. Persamaan penelitian ini terletak pada variabel Bagi Hasil Deposito Mudharabah dan data sekunder laporan keuangan. Perbedaan terletak pada beberapa variabelnya dan lokasi penelitiannya.

Faizi 2009, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah (Periode 2005-2007). Rumusan Masalah : (1) Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil, suku bunga bank konvensional, pendapatan dan inflasi baik secara parsial maupun simultan terhadap simpanan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah ?. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Dengan teknik pengumpulan data dengan data dokumentasi dan data sekunder berupa laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel tingkat bagi hasil tabungan berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah (tabungan), variabel tingkat bagi hasil deposito dan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah (deposito). Sedangkan untuk variabel suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan mudharabah (baik tabungan maupun deposito). Persamaan terletak pada variabel yang diteliti simpanan dan bagi hasil. Perbedaan terletak pada beberapa variabel lainnya dan lokasi penelitian.

#### **F. Kerangka Berfikir Penelitian**

Penelitian ini mengukur pengaruh antara 2 variabel, maka perlu kiranya memaparkan paradigma penelitian :

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Berfikir**



Keterangan :

$X_1$  : Adiwarmar Karim (2006), Muhammad (2000), Anggara (2010)

$X_2$  : Adiwaran Karim (2006), Ascarya (2008), Natalia (2014)

$Y$  : Muhammad (2000), Muhammad Ridwan (2004), Dian Sri Rahayu (2015)

$r_1$  : Muhammad Ridwan (2004), Hesty Dwi Wahyuningsih (2014),

$r_2$  : Ascarya (2008), Natalia (2014)